



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
10. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Kontruksi di kabupaten terhadap Tingkat Kemahalan Kontruksi dengan kabupaten lain.
11. Indeks Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SASARAN PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut:
  - a. Guru, yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPP guru non sertifikasi ;
  - b. Pengawas Sekolah;
  - c. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedirman;
  - d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan termasuk didalamnya Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah;



- e. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana;
- f. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau memasuki masa persiapan pensiun (bebas tugas);
- g. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- h. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- i. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 3

- (1) TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu kerja minimal 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan;
  - b. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang satu tingkat dibawahnya didukung jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya yaitu Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat ;
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah;
  - e. TPP berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan juga kepada PNS pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dengan pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PARAMETER BESARAN TPP

#### Pasal 4

- (1) Parameter besaran TPP didasarkan pada :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. IKK ; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP PNS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus :  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan-perundangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (IKK) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP PNS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus :



Besaran TPP = Basic TPP Tahun Berkenaan+ kriteria berdasarkan beban kerja + tempat bertugas + kondisi kerja + kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

- (4) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KOMPONEN PENILAIAN TPP

### Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan capaian kerja dan disiplin kerja.
- (2) Komponen penilaian TPP bagi PNS didasarkan pada :
  - a. Capaian kerja berdasarkan besaran capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan PNS dengan besaran 60 % (enam puluh persen) dari TPP yang diterima PNS;
  - b. Disiplin kerja dibuktikan dengan tingkat kehadiran presensi elektronik atau presensi manual bagi yang belum terpasang perangkat presensi elektronik, dengan besaran 40 % (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS .

## BAB VI PENGURANGAN TPP PEGAWAI

### Pasal 6

- (1) TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :
  - a. terlambat masuk kerja
    1. 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
    2. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari komponen disiplin kerja;
    3. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari komponen disiplin kerja;
    4. lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari komponen disiplin kerja;
    5. lebih dari 3 (tiga) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 4 % (empat persen) dari komponen disiplin kerja;
  - b. Pulang sebelum waktunya
    1. 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
    2. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari komponen disiplin kerja;
    3. lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari komponen disiplin kerja;
    4. lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari komponen disiplin kerja;



5. lebih dari 3 (tiga) jam per hari dikenakan pengurangan sebesar 4 % (empat persen) dari komponen disiplin kerja;
  6. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 5 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan perangkat daerah.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) pada setiap bulannya;
  - d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen capaian kinerja pegawai pada setiap bulannya;
  - e. mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.
- (2) Keterlambatan pengisian bagi PNS yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka TPP bulan April dan seterusnya, dibayarkan sebesar 75 % (tujuh lima persen) sampai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan.
- (3) TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. dibayarkan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
  - c. tidak dibayarkan pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (4) TPP tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:
- a. cuti sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter;
  - b. cuti melahirkan;
  - c. cuti bersama; dan
  - d. hari libur kalender dan/atau hari libur kalender akademik.

#### Pasal 7

- (1) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian laporan kinerja secara elektronik, maka pengisian laporan kinerja secara elektronik dilakukan pada waktu berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum terpasang perangkat daftar hadir elektronik, laporan pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.



## Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dibuktikan dengan Surat Tugas.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

## BAB VII PEMBAYARAN TPP

### Pasal 10

- (1) TPP diberikan setiap bulan setelah dipotong pajak penghasilan berdasarkan golongan dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1 % (satu persen).
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Khusus untuk TPP bagi PNS Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, pembayarannya diatur sebagai berikut :
  - a. Apabila pada akhir Triwulan 1 Realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, TPP diberikan pada awal Triwulan II ;
  - b. Apabila pada akhir Triwulan I Realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) TPP ditunda pembayarannya ;
  - c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen), TPP diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II di awal Triwulan III;
  - d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) , TPP untuk Triwulan II ditunda pembayarannya;
  - e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh persen), TPP diberikan pada awal Triwulan IV;
  - f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh persen), maka TPP ditunda pembayarannya ;
  - g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, maka TPP dibayarkan seluruhnya ;
  - h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tapi lebih dari 85% (delapan puluh persen), TPP dibayarkan untuk Triwulan III;
  - i. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 85 % (delapan puluh lima persen), maka TPP tidak dibayarkan.

### Pasal 11

Pembayaran TPP bagi PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan ketiga;
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan keempat.



## Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami kenaikan pangkat dan atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pemutakhiran data kepegawaian maka selisih atas TPP yang seharusnya diterima tidak dibayarkan.

## Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah selesai menjalankan tugas.

## Pasal 14

Bagi PNS yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin berat, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

## Pasal 15

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan keempat sejak diberikan cuti sakit.

## Pasal 16

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* presensi elektronik atau Daftar Hadir Manual bagi yang belum terpasang perangkat presensi elektronik.

## BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Pembiayaan TPP kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan pada APBD.





BAB IX  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Bagi PNS yang tidak membuat laporan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, maka TPP tidak dibayarkan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

PNS dengan Jabatan Pelaksana mengisi laporan capaian kinerja terhitung mulai 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI KEBUMEN,  
ttd  
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd  
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN  
ttd  
IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800417 200604 1 015



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN PERSENTASE INSENTIF BAGI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PROSENTASE
1	2	3	4
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	- Sekretaris Daerah	15	0,11%
	- Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	0,04%
	- Inspektur	14	0,03%
	- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	0,11%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,04%
	- Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	0,04%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,04%
	- Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12	0,07%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,03%
	- Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11	0,06%
	- Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	11	0,06%
	- Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11	0,06%
	- Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda	8	0,05%
	- Kepala Seksi Pembinaan Olahraga	8	0,05%
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga	8	0,05%
	- Kepala Seksi Destinasi dan Daya Tarik Wisata	9	0,05%
	- Kepala Seksi Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	9	0,05%



1	2	3	4
	- Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata	9	0,05%
	- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	8	0,05%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,05%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	0,05%
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0,05%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,05%
	- Analis Organisasi dan Tatalaksana	7	0,05%
	- Pengelola Keuangan	6	0,04%
	- Pengelola Bahan Perencanaan	6	0,04%
	- Verifikator Keuangan	6	0,04%
	- Pengelola Data	6	0,04%
	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0,04%
	- Pengelola Obyek Wisata	6	0,04%
	- Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata	6	0,04%
	- Pengadministrasi Izin Usaha	5	0,04%
	- Pengadministrasi Keuangan	5	0,04%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,04%
	- Pengemudi	3	0,03%
	- Juru Pungut Retribusi	3	0,04%
	- Pramuni Bakti	1	0,02%
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	- Sekretaris Daerah	15	0,13%
	- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	0,14%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,07%
	- Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	0,12%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,06%
	- Kepala Bidang Izin Usaha	11	0,12%
	- Kepala Bidang Izin Non Usaha	11	0,12%
	- Kepala Bidang Penanaman Modal	11	0,11%
	- Kepala Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan	8	0,13%
	- Kepala Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan	8	0,09%
	- Kepala Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan	8	0,13%



1	2	3	4
	- Kepala Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah	8	0,13%
	- Kepala Seksi Energi Sumberdaya Mineral	8	0,09%
	- Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi	8	0,08%
	- Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal	8	0,08%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,10%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	0,10%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,10%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,09%
	- Analis Organisasi dan Tatalaksana	7	0,09%
	- Pengelola Keuangan	6	0,09%
	- Pengelola Kepegawaian	6	0,09%
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0,09%
	- Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	0,09%
	- Pranata Komputer	6	0,09%
	- Pengolah Data	6	0,09%
	- Pengolah Data Pelayanan	6	0,09%
	- Pengelola Dokumen Perizinan	6	0,09%
	- Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan	6	0,09%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,07%
3	<b>BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	- Sekretaris Daerah	15	0,32%
	- Asisten Administrasi	14	0,28%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,14%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,14%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,11%
	- Kepala Bagian Umum	12	0,28%
	- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	8	0,25%
	- Kepala Subbagian Perlengkapan	9	0,25%
	- Kepala Subbagian Keuangan	9	0,25%
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	0,05%
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	0,05%



1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadministrasi Umum ( Bendahara Penerimaan)</li><li>- Pengadministrasi Umum ( Bendahara Pengeluaran)</li><li>- Pengadministrasi Umum</li><li>- Pramu Bakti</li></ul>	5 5 5 1	0,24% 0,11% 0,05% 0,05%
4	DINAS PERHUBUNGAN <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Daerah</li><li>- Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li><li>- Asisten Administrasi</li><li>- Inspektur</li><li>- Kepala Dinas Perhubungan</li><li>- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</li><li>- Sekretaris Dinas Perhubungan</li><li>- Kepala Bagian Hukum</li><li>- Kepala Bidang Angkutan</li><li>- Kepala Bidang Lalu Lintas</li><li>- Kepala Bidang Keselamatan Transportasi</li><li>- Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang</li><li>- Kepala Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi</li><li>- Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarpras Lalu Lintas</li><li>- Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasi</li><li>- Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor</li><li>- Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi</li><li>- Kepala Subbagian Perundang-undangan</li><li>- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian</li><li>- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan</li><li>- Analis Menejemen Lalu Lintas</li><li>- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan</li><li>- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan</li><li>- Verifikator Keuangan</li><li>- Pengelolaan Data Jaringan Transportasi Jalan</li><li>- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana</li></ul>	15 14 14 14 14 14 14 12 12 11 11 11 8 9 9 8 9 9 9 9 7 7 7 7 6 6 6	0,12% 0,05% 0,05% 0,04% 0,13% 0,04% 0,04% 0,11% 0,04% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06%



1	2	3	4
	- Juru Pungut Retribusi	3	0,05%
	- Penagih Retribusi	3	0,05%
	- Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	5	0,05%
	- Pengadministrasi Keuangan	5	0,05%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,05%
	- Pengemudi	3	0,03%
	- Pramuka Bakti	1	0,01%
	- Petugas Keamanan/Petugas Keamanan Perlintasan	3	0,01%
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	- Sekretaris Daerah	15	0,20%
	- Asisten Perekonomian	14	0,11%
	- Inspektur	14	0,11%
	- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	14	0,21%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,11%
	- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	12	0,16%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,11%
	- Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	0,19%
	- Kepala Seksi Sarana Dan Kenelayanan	8	0,04%
	- Kepala Seksi Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	8	0,04%
	- Kepala Seksi Pengelolaan Pelelangan Ikan	8	0,14%
	- Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	8	0,04%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,12%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0,04%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,14%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,08%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Karangduwur	6	0,24%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Pasir	6	0,18%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Logending	6	0,16%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Argopeni	6	0,14%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Tegalretno	6	0,09%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Tanggulangin	6	0,08%
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Rowo	6	0,04%



1	2	3	4
	- Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Tambakmulyo	6	0,02%
	- Pengelola Statistik Perikanan	6	0,01%
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0,01%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,01%
	- Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	0,01%
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	- Sekretaris Daerah	15	0,13%
	- Asisten Administrasi	14	0,02%
	- Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	0,01%
	- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	0,01%
	- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	0,14%
	- Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	0,08%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,03%
	- Kepala Bidang Sarana Perdagangan	11	0,10%
	- Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan	8	0,08%
	- Kepala Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan	9	0,05%
	- Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan	9	0,06%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah I	8	0,06%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah II	8	0,07%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah III	8	0,06%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah IV	8	0,07%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,06%
	- Pengelola Data	6	0,03%
	- Pengelola Pendaftaran pendataan Pajak dan Retribusi	6	0,03%
	- Penelaah Pengembangan Usaha	7	0,03%
	- Pengelola Pasar	6	0,03%
	- Pengadministrasi Keuangan	5	0,04%
	- Juru Pungut Retribusi	3	0,03%
	- Pramu Kebersihan	1	0,03%
	- Pramu Kebersihan	1	0,02%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,03%



1	2	3	4
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	- Sekretaris Daerah	15	0,193%
	- Asisten Administrasi	14	0,175%
	- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	14	0,175%
	- Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	12	0,140%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,140%
	- Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	11	0,140%
	- Kepala Seksi Kebersihan	9	0,105%
	- Kepala Subbagian Keuangan dan Unsur bendahara	9	0,140%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Timur	9	0,105%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Barat	9	0,105%
	- Koordinator Wilayah	7	0,090%
	- Juru pungut retribusi	3	0,076%
8	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	- Sekretaris Daerah	15	0,28%
	- Asisten Administrasi	14	0,21%
	- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	0,35%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,21%
	- Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	0,28%
	- Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial	11	0,28%
	- Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran	8	0,21%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja	9	0,28%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,28%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,28%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,21%
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (INSENTIF IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN )		
	- Sekretaris Daerah	15	0,250%
	- Asisten Administrasi	14	0,080%
	- Inspektur	14	0,080%
	- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	0,120%
	- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	0,250%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,000%





1	2	3	4
	- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	0,200%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,035%
	- Kepala Bidang Cipta Karya	11	0,200%
	- Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	0,060%
	- Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	9	0,025%
	- Kepala seksi Perumahan dan Tata Ruang	9	0,150%
	- Kepala seksi Bangunan Gedung	9	0,100%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I	9	0,065%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah II	9	0,065%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III	9	0,065%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV	9	0,065%
	- Kepala Subbagian Keuangan	9	0,100%
	- Analis Tata Ruang	7	0,070%
	- Pengawas Tata Ruang	7	0,070%
	- Pengawas Bangunan Gedung	7	0,070%
	- Pengawas Fisik Permukiman	7	0,070%
	- Pengelola Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	0,050%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,080%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,050%
	- Penyusun Rencana Tata Ruang	7	0,070%
	- Pemelihara Bangunan	5	0,070%
	- Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	0,070%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,030%
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (INSENTIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH)		
	- Sekretaris Daerah	15	0,220%
	- Asisten Administrasi	14	0,080%
	- Inspektur	14	0,040%
	- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	0,000%
	- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	0,220%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,030%
	- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	0,185%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,030%
	- Kepala Bidang Bina Marga	11	0,185%



1	2	3	4
	- Kepala Seksi Jalan	9	0,150%
	- Kepala Seksi Jembatan	9	0,140%
	- Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	9	0,140%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah I	9	0,050%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah II	9	0,050%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah III	9	0,050%
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah IV	9	0,050%
	- Kepala Subbagian Keuangan	9	0,100%
	- Analis Jalan Jembatan	7	0,090%
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	7	0,090%
	- Analis Jalan Jembatan	7	0,090%
	- Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	0,090%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,080%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,050%
	- Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6	0,090%
	- Pranata Pengelolaan Leger Jalan	6	0,090%
	- Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6	0,090%
	- Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	0,090%
	- Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	0,090%
	- Operator Alat Berat	5	0,090%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,025%
11	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
	- Sekretaris Daerah	15	0,28%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,25%
	- Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	0,21%
	- Kepala Bidang Aset dan Akuntansi	11	0,20%
	- Kepala Bidang Belanja	11	0,16%
	- Kepala Bidang Anggaran	11	0,16%
	- Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan	8	0,13%
	- Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan	8	0,13%
	- Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan	8	0,13%



1	2	3	4
	- Analis Laporan Keuangan	7	0,12%
	- Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0,12%
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0,12%
	- Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	0,12%
	- Pengolah Data	6	0,12%
	- Bendahara Penerimaan	7	0,09%
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	0,12%
12	<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (INSENTIF NON PBB)</b>		
	- Sekretaris Daerah	15	0,130%
	- Asisten Administrasi	14	0,024%
	- Inspektur	14	0,017%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,022%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,130%
	- Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	0,113%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,021%
	- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan	11	0,099%
	- Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	11	0,099%
	- Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi	11	0,099%
	- Kepala Subbidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi	8	0,077%
	- Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	0,077%
	- Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan	9	0,077%
	- Kepala Subbidang Penagihan	8	0,077%
	- Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	0,077%
	- Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan	8	0,077%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0,077%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,077%
	- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	0,053%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,053%
	- Analis Pemeriksaan Pajak	7	0,053%
	- Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analis Pendapatan Daerah	7	0,053%



1	2	3	4
	- Analisis Organisasi dan Tatalaksana	7	0,053%
	- Analisis Pajak/Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analisis Penagihan Pajak	7	0,053%
	- Analisis Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Pengelola Keuangan	6	0,046%
	- Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6	0,046%
	- Pengelola Pendapatan	6	0,046%
	- Pengadministrasi Pajak	5	0,046%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,046%
	- Pramu Bakti	1	0,046%
13	<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ( INSENTIF PBB)</b>		
	- Sekretaris Daerah	15	0,110%
	- Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	14	0,025%
	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	0,025%
	- Inspektur	14	0,029%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,021%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,110%
	- Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	0,0961%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,008%
	- Inspektur Pembantu	11	0,024%
	- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	11	0,087%
	- Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	11	0,087%
	- Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi	11	0,087%
	- Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	0,067%
	- Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan	9	0,067%
	- Kepala Subbidang Penagihan	8	0,067%
	- Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	0,067%
	- Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan	8	0,067%
	- Kepala Subbidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi	8	0,067%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0,067%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,0671%



1	2	3	4
	- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	0,0533%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,0533%
	- Analis Organisasi dan Tatalaksana	7	0,053%
	- Analis Pajak/Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analis Penagihan Pajak	7	0,053%
	- Analis Pendapatan Daerah	7	0,053%
	- Analis Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analis Pemeriksaan Pajak	7	0,053%
	- Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6	0,046%
	- Pengelola Pendapatan	6	0,046%
	- Pengelola Keuangan	6	0,0457%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,046%
	- Pengadministrasi Pajak	5	0,046%
	- Pramu Bakti	1	0,046%

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ



1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2020	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	TPP TOTAL PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Daerah	15	8.445.000		6.555.000			15.000.000
2	Inspektur	14	6.430.000				4.570.000	11.000.000
3	Asisten, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	6.430.000				4.070.000	10.500.000
4	Kepala Dinas/Badan/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	6.430.000				2.770.000	9.200.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Staf Ahli Bupati	13	5.770.000				2.450.000	8.220.000
6	Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12	4.610.000				1.625.000	6.235.000
7	Camat Tempat Bertugas	12	4.610.000		-	1.000.000	1.625.000	7.235.000
8	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	12	4.610.000		-		1.625.000	6.235.000
9	Sekretaris Inspektorat	12	4.610.000				1.394.000	6.004.000
10	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	4.610.000		-		1.304.000	5.914.000
11	Sekretaris Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	12	4.610.000		-		1.104.000	5.714.000
12	Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	3.565.000				1.018.000	4.583.000
13	Sekretaris Camat	11	3.565.000				618.000	4.183.000
14	Sekretaris Camat Tempat Bertugas	11	3.565.000			700.000	618.000	4.883.000





1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kepala Bidang Perangkat Daerah	11	3.565.000				518.000	4.083.000
16	Inspektur Pembantu Wilayah	11	3.565.000	1.768.000				5.333.000
17	Lurah	9	2.695.000				380.000	3.075.000
18	Kepala Subbagian pada Inspektorat	9	2.695.000				311.000	3.006.000
19	Kepala Subbagian Perencanaan Kecamatan	9	2.695.000				171.000	2.866.000
20	Kepala Subbagian Perencanaan tempat bertugas	9	2.695.000			300.000	171.000	3.166.000
21	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang Perangkat Daerah,/Kepala Unit Pelaksana Teknis selain Inspektorat	9	2.695.000				171.000	2.866.000
22	Kepala Seksi Kecamatan	8	2.165.000				213.000	2.378.000
23	Kepala Seksi Tempat Bertugas	8	2.165.000			300.000	213.000	2.678.000
24	Kepala Subbagian IV.b Kecamatan/Sekretaris Lurah	8	2.165.000				213.000	2.378.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/ Kepala Subbidang kelas 7 kosong/Kepala Seksi Kelurahan	8	2.165.000				171.000	2.336.000
26	Jabatan Fungsional Kelas 11 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	11	2.300.000				1.385.000	3.685.000
27	Jabatan Fungsional Kelas 11 selain Inspektorat	11	2.300.000				500.000	2.800.000
28	Jabatan Fungsional Kelas 9 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	9	1.740.000				1.000.000	2.740.000
29	Jabatan Fungsional Kelas 9 selain Inspektorat	9	1.740.000				800.000	2.540.000
30	Jabatan Fungsional Kelas 8 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	8	1.395.000				1.200.000	2.595.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Jabatan Fungsional Kelas 8 Pranata Komputer pada Inspektorat	8	1.395.000				1.100.000	2.495.000
32	Jabatan Fungsional Kelas 8 selain Inspektorat	8	1.395.000				1.000.000	2.395.000
33	Jabatan Fungsional Kelas 7 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	7	1.230.000				1.100.000	2.330.000
34	Jabatan Fungsional Kelas 7 selain Inspektorat	7	1.230.000				900.000	2.130.000
35	Jabatan Fungsional Kelas 6 pada Inspektorat (Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian)	6	1.070.000				1.000.000	2.070.000
36	Jabatan Fungsional Kelas 6 selain Inspektorat	6	1.070.000				800.000	1.870.000
37	Jabatan Fungsional Kelas 5 selain Inspektorat	5	890.000				800.000	1.690.000
38	Pelaksana Kelas 7 pada Inspektorat	7	1.910.000				200.000	2.110.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Pelaksana Kelas 7 selain Inspektorat	7	1.910.000					1.910.000
40	Pelaksana Kelas 7 Tempat Bertugas	7	1.910.000			200.000		2.110.000
41	Pelaksana kelas 6 pada Inspektorat	6	1.660.000				200.000	1.860.000
42	Pelaksana Kelas 6 selain Inspektorat	6	1.660.000					1.660.000
43	Pelaksana Kelas 6 Tempat Bertugas	6	1.660.000			200.000		1.860.000
44	Pelaksana Kelas 5 pada Inspektorat	5	1.385.000				200.000	1.585.000
45	Pelaksana Kelas 5 selain Inspektorat	5	1.385.000				100.000	1.485.000
46	Pelaksana Kelas 5 Tempat Bertugas	5	1.385.000			200.000		1.585.000
47	Pelaksana Kelas 4 pada Inspektorat	4	820.000				750.000	1.570.000
48	Pelaksana Kelas 4 selain Inspektorat	4	820.000				550.000	1.370.000
49	Pelaksana Kelas 4 Tempat Bertugas	4	820.000			200.000	550.000	1.570.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Pelaksana Kelas 3 pada Inspektorat	3	675.000				880.000	1.555.000
51	Pelaksana Kelas 3 selain Inspektorat	3	675.000				680.000	1.355.000
52	Pelaksana Kelas 3 Tempat Bertugas	3	675.000			200.000	680.000	1.555.000
53	Pelaksana Kelas 2 pada Inspektorat	2	560.000				940.000	1.500.000
54	Pelaksana Kelas 2 selain Inspektorat	2	560.000				740.000	1.300.000
55	Pelaksana Kelas 2 Tempat Bertugas	2	560.000			200.000	740.000	1.500.000
56	Pelaksana Kelas 1 pada Inspektorat	1	440.000				1.000.000	1.440.000
57	Pelaksana Kelas 1 selain Inspektorat	1	440.000				800.000	1.240.000
58	Pelaksana Kelas 1 Tempat Bertugas	1	440.000			200.000	800.000	1.440.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ